



Kelurahan Grendeng

jl. kampus 608 53122 0281639418

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan Grendeng

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW;
2. Foto Copy KTP;
3. Foto Copy Kartu Keluarga;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu;
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen;
3. Bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
5. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Keterangan Tidak Mampu;
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

jangka waktu penyelesaian pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu selama 10 Menit dengan cara dan ketentuan berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Administrasi kependudukan

Pengaduan Layanan



Kelurahan Grendeng

jl. kampus 608 53122 0281639418

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan
Grendeng

langsung datang ke Kentor Kelurahan Grendeng.

Nomor Telepon 0281 – 639418 (kantor kelurahan

Melalui Kotak Saran

4. email kelurahan kelgrendeng608@gmail.com